BAB I

PENDAHUUAN

A. Latar Belakang

Sudah menjadi kodrat alam bahwa manusia diciptakan dan dilahirkan ke dunia terdiri dari dua jenis yang berbeda yaitu laki-laki dan perempuan. Antara kedua jenis manusia ditakdirkan hidup saling berpasang-pasangan antara individu yang kemudian menimbulkan dorongan untuk mengadakan hubungan atau ikatan suami istri yang kekal serta membangun rumah tangga yang damai dan sejahtera dalam suatu ikatan yang kokoh yang disebut perkawinan. Perkawinan itu sendiri merupakan suatu tingkatan yang lebih lanjut dari kehidupan membujang seorang individu, dimana dengan memasuki jenjang perkawinan maka berakhirlah hidup membujang seorang individu berganti dengan kehidupan bersama orang lain.

Perkawinan menjadi bagian yang penting bagi kehidupan manusia karena menyangkut hubungan antar manusia maka perkawinan juga merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan akibat-akibat hukum yang berupa hak-hak dan kewajiban bagi mereka yang melangsungkan perkawinan. Oleh karena itu sudah menjadi tugas penguasa negara dalam hal ini pemerintah untuk mengatur norma-norma hukum bagi perkawinan diantara warganya menurut kebutuhan masing-masing masyarakat. Selain itu alasan mengapa perkawinan mempunyai arti penting bagi kehidupan manusia yaitu menyangkut harga diri, sebagaimana dinyatakan oleh Sayuti Thalib "Hukum Kekeluargaan Indonesia":

Dalam masyarakat setiap bangsa, ditemui suatu penilaian yang umum ialah bahwa orang yang berkeluarga atau pernah berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin.[1] Oleh karena itu perkawinan menjadi sangat penting bagi kehidupan seorang individu dalam suatu masyarakat. Dan sudah sepatutnyalah masalah perkawinan ini diperhatikan baik dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun dilihat dari hukum Islam. Di Indonesia masalah tersebut telah ada yang mengatur yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai realiasasi dari kebutuhan adanya suatu peraturan tentang perkawinan secara nasional.Dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974) disebutkan bahwa:

"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".[2]

Dari pengertian tersebut dapat dilihat bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, selain itu tujuan dari perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan. Dalam pasal 2 Undang-Undang ini menyatakan bahwa :[3]

(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

---

[1] Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia,* Cet. 5, (Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hlm. 48.

[2] Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974, LN No. 1 Tahun 1974,* Pasal 1.

[3] *Ibid.,* Pasal 2.

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan kedua pasal tersebut dan dengan memperhatikan ketentuan lain yang berhubungan dengan pasal ini maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengandung unsur-unsur :[4]

a. Unsur Keagamaan/kepercayaan/rohani, dalam arti bahwa perkawinan itu hanya dilangsungkan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan pelaksanaannya dilangsungkan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Jadi sah atau tidaknya suatu perkawinan digantungkan kepada agama/kepercayaan dari yang melangsungkan perkawinan itu.
b. Unsur Biologis, dapat disimpulkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia (pasal 1 UU Perkawinan Tahun 1974). Penjelasan dari pasal 1 tersebut menyatakan bahwa tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia berarti dapat membentuk keluarga yang mendapatkan keturunan. Mendapatkan keturunan menunjukkan unsur biologis. Seperti dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 terdapat unsur biologis, dimana pasal tersebut menentukan bahwa ketidakmampuan isteri dalam melahirkan keturunan merupakan alasan untuk berpoligami.
c. Unsur Sosiologis, tercakup pada pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, hal mana dapat terlihat dari penjelasan pasal 1 Undang-Undang yang

---

[4] M.M. Pasaribu, *Hukum Perkawinan Indonesia,* 1978.

menentukan bahwa "keturunan Malah merupakan tujuan perkawinan", sedangkan pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua. Pemeliharaan dan pendidikan ini adalah untuk kelanjutan hidup dan kemajuan anak tersebut, sedang kelanjutan hidup seseorang adalah masalah kependudukan, yang berarti masalah sosiologis. Unsur sosiologis dapat juga disimpulkan dari ketentuan pasal 7 ayat 1 bahwa seseorang yang akan melangsungkan perkawinan harus sudah benar-benar dewasa. Penentuan batas umur untuk kawin dikaitkan dengan laju pertumbuhan penduduk.

d. Unsur Yuridis, adalah unsur yang secara otomatis/unsur yang dengan sendirinya oleh karena suatu perkawinan yang dimaksudkan oleh Undang-Undang harus dilangsungkan menurut Undang-Undang itu sendiri.

Untuk mewujudkan tujuan perkawinan tidaklah mudah butuh persiapan-persiapan dalam berbagai hal. Terutama persiapan dari pasangan yang akan menikah, baik lahir maupun mental mereka. Alasannya adalah suatu perkawinan yang bahagia tidak dapat diharapkan dari mereka yang masih kurang matang fisik dan mental serta emosialnya, yang dituntut dalam suatu perkawinan adalah kedewasaan dan tanggung jawab serta kematangan fisik dan mental dari pasangan yang akan menikah tersebut.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menganut prinsip bahwa calon suami-istri harus telah masak jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Seperti diisyaratkan

dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, seorang pria diperbolehkan melangsungkan perkawinan jika telah mencapai umur 19 tahun sedangkan seorang wanita diisyaratkan telah berumur 16 tahun.syarat ini sudah tidak berlaku sejak adanya Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak.

Penetapan batas umur demikian sesuai dengan salah satu asas yang dianut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 :

> *Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami-istri masak jiwa dan raganya. Hal ini sangat perlu untuk mewujudkan tujuan perkawinan, ialah agar anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut merupakan anak-anak yang sehat. Tidak dapat dipungkiri, ternyata batas umur yang rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi dan berakibat pula pada kematian ibu hamil yang juga cukup tinggi pula. Pengaruh buruk lainnya adalah kesehatan reproduksi wanita menjadi terganggu.*[5]

Jadi diharapkan dengan jiwa dan raga yang masak akan dapat tercapai tujuan perkawinan secara baik, sekaligus menunjang sukses Program Keluarga Berencana.

Walaupun batasan umur telah tegas-tegas diatur, dalam kenyataannya banyak terjadi perkawinan di bawah umur. Masalah ini tidak lepas dari soal pola budaya masyarakat, faktor ekonomi keluarga, faktor psikologi dikarenakan rasa malu akibat kehamilan yang terjadi lebih dulu sehingga untuk mengatasinya dilakukan perkawinan walaupun secara biologis maupun psikologis mereka belum cukup siap. Seperti kasus Syekh Puji yang belakangan ini ramai diperbincangkan

---

[5] *Ibid.*, hlm. 71.

oleh khalayak banyak. Syekh Puji telah menikahi seorang perempuan berusia 12 tahun yang bernama Lutfiana Ulfa.

Jika demikian umur Lutfiana Ulfa yang masih 12 tahun di bawah usia pernikahan yang diizinkan Negara. Dapat dilihat disini bagaimana peran tanggung jawab orang tua. keluarga, masyarakat, pemerintah. dan negara dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak seperti tanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental,spiritual maupun sosial.[6] Selain itu juga yang banyak dilakukan adalah penyelundupan umur, mereka belum memenuhi batas umur untuk menikah yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi dengan melakukan penyelundupan umur misalnya dengan memalsukan tanggal lahir dalam Kartu Tanda Penduduk, mereka dapat melangsungkan perkawinan.

Perkawinan di bawah umur ini dimungkinkan oleh pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang dispensasi untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur, dimana izin untuk itu diberikan oleh pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Pengadilan dapat memberikan izin kawin dan dispensasi usia kawin melalui penetapan pengadilan apabila sebelumnya diajukan permohonan tertulis terlebih dahulu, yaitu untuk permohonan dan persyaratan Izin Kawin dan Dispensasi Usia Kawin. Tetapi ada kalanya permohonan tersebut tidak

---

[6] Indonesia, *Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,* Penjelasan Umum.

dikabulkan dengan kata lain pengadilan tidak memberikan penetapan pengadilan mengenai izin kawin di bawah umur dan dispensasi usia kawin, hal ini tergantung pada terpenuhi atau tidaknya semua persyaratan permohonan yang telah ada.

Apabila izin kawin maupun dispensasi usia kawin diberikan kepada mereka yang masih dibawah umur, maka perkawinan dapat dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan mereka. Dari perkawinan tersebut tidak terlepas dari akibat-akibat hukum yang terjadi yang perlu dibahas sehingga dapat dijadikan pedoman dalam menangani masalah izin kawin di bawah umur, agar tidak terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Dari uraian-uraian tersebut diataslah yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan penulisan skripsi ini mengenai STATUS HUKUM PERKAWINAN DIBAWAH UMUR MENURUT UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Analisis Putusan: Nomor 233/Pid.B/2009/PN.Ungaran)

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, penulis mengemukakan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah yang menyebabkan perkawinan di bawah umur ?
2. Apakah Putusan status perkawinan dibawah umur sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penulisan ini antara lain adalah :

1. Untuk mengetahui penyebab perkawinan di bawah umur.
2. Untuk mengetahui status perkawinan dibawah umur sesuai dengan Undang-Undang no.1 Tahun 1974.

Sedangkan manfaat dari penelitian adalah :

1. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum, khususnya bidang hukum perkawinan.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berarti bagi para pihak dalam penegakan hukum perkawinan.
3. Secara pribadi, hasil penelitian diharapkan memberikan masukan maupun perbandingan dan berguna sebagai acuan tulisan.

D. Kerangka Teori, Kerangka Konsepsional, dan Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

UU No. I/1974 menganut asas monogamy tidak mutlak. Hal tersebut dapat kita lihat dari isi Pasal 3 sebagai berikut:

a. Pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Sedang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

b. Pengadilan dapat memberi ijin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan

Ijin pengadilan diberikan kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari satu orang apabila memenuhi syarat fakultatif dan syarat kumulatif. Syarat fakultatif adalah syarat yang terdapat dalam pasal 4 ayat (2) yaitu:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
2. Istri mendapat cacat badan/atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Sedangkan syarat kumulatif terdapat pada pasal 5 ayat (1) yang menyebutkan:

1. Adanya perjanjian dari istri-istri
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Menurut Hanafiah, nikah adalah akad yang memberi faedah untuk melakukan mut'ah secara sengaja. Artinya kehalalan seorang laki-laki untuk

beristimta' dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar'i.[7]

Ibrahim Hosein mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita. Secara lebih tegas perkawinan juga dapat didefinisikan sebagai hubungan seksual (bersetubuh).[8]

Menurut Scholten, perkawinan adalah hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh Negara.[9]

Ali Afandi, mengatakan bahwa "perkawinan adalah suatu persetujuan kekeluargaan. Persetujuan kekeluargaan yang dimaksud di situ bukanlah seperti persetujuan biasa, tetapi mempunyai ciri-ciri tertentu".[10]

Menurut K. Wantjik Saleh, arti perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri.[11]

---

[7] H. Amiur, *Op. Cit.,* hlm. 39.

[8] *Ibid.,* hlm. 40.

[9] F.X. Suhardana, *Hukum Perdata I (Buku Panduan Mahasiswa),* (Jakarta : PT. Prenhallindo, 2001), hlm. 88.

[10] *Ibid.*

[11] *Ibid.,* hlm. 89.

2. Kerangka Konsepsional

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dalam pasal 1 memuat pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, seperti yang terdapat dalam pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah,[12] Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghalidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Kata miitsaqan ghalidhan ini ditarik dari firman Allah SWT yang terdapat pada surah an-Nisa' ayat 21 yang artinya :

"Bagaimana kamu akan mengambil mahar yang telah kamu berikan pada istrimu, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (miitsaqan ghalidhan ialah Perjanjian Kuat Kokoh)"

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam pasal 1 angka 1, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.[13]

---

[12] H. Amiur, *Op. Cit.,* hlm. 43.

[13] Indonesia, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, loc.Cit.,* Psl. 1.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 11 menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul, dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.[14]

Dispensasi adalah penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan. Dispensasi sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 artinya penyimpangan terhadap batas minimum usia kawin yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang yaitu 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita.

Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum. Peristiwa hukum adalah peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.

Status adalah keadaan atau kedudukan hak baik dari seseorang, maupun badan hukum dan non hukum

Hukum adalah peraturan yang dibuat oleh suatu kekuasaan ataupun adaptasi yang berlaku oleh dan untuk orang banyak.

Pernikahan adalah bentuk ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suambi istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Anak adalah seseorang yang masih berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

---

[14] *Ibid.*, Psl. 11.

3. Kerangka Pemikiran



E. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu suatu metode yang memakai penelitian terhadap data kepustakaan atau disebut juga data sekunder.

1. Tipe Penelitian

   Penelitian umumnya terdiri dari tiga jenis, yaitu peneltian yang bersifat Eksploraratif,penelitian yang bersifat deskriptif dan penelitian yang bersifar Normatif.

   Dalam penelitian ini penulis akan mempergunakan tipe deskriptif hukum normatif. Yakni peneltian yang berupaya untuk memberikan deskripsi tentang masalah yang di teliti, sedangkan pendekatan dalam penelitian ini adalah dari sudut hukum khususnya hukum perkawinan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

2. Tahap Penelitian

   Penelitian yang dilakukan oleh penulis melalui tahap-tahap sebagai berikut :

   a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu mengumpulkan sumber data sekunder yang terdiri dari :

      1) Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan antara lain : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis bahan hukum primer, antara lain :

a) Hasil karya ilmiah para sarjana

b) Hasil penelitian

3. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data dengan menggunakan metode yuridis kualitatif, data yang diperoleh disusun secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas dengan tidak menggunakan rumus atau angka.

F. **Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I : Merupakan bab pendahuluan yang didalamnya membahas mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, perumusaan masalah, tujuan dan manfaat penelitian,kerangka teoritis, kerangka konseptual,kerangka pemikiran, metode penelitian,sistematika penulisan,pada bagian latar belakang masalah,dikemukakan mengenai ide atau gagasan penulisan,pada lidentifikasi masalah, diidentifikasikan semua permasalahan dari latar belakang masalah, pada perumusan masalah, dikemukakan mengenai pertanyaan dari permasalahan yang harus

dipecahkan,tujuan dan manfaat penelitian dikemukakan untuk menjawab rumusan masalah yang sudah ditetapkan oleh penulis.

Bab II :Merupakan bab yang berisi tinjauan umum tentang perkawinan. Pada bab ini dikemukakan mengenai pengertian perkawinan, pengertian secara umum, pengertian menurut hukum islam, pengertian menurut undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan, asas-asas perkawinan, tujuan perkawinan, syarat-syarat perkawinan, larangan-larangan dalam perkawinan, pencegahan perkawinan, pembatalan perkawinan,hak dan kewajiban suami istri.

Bab III :Berisi perkawinan dibawah umur dan dispensasi perkawinan, pada bab ini dijelaskan mengenai perkawinan dibawah umur, pengaturan perkawinan usia dewasa dalam undang-undang, ukuran dewasa untuk menikah, faktor-faktor yang menjadi penyebab perkawinan dibawah umur, akibat yang timbul dari perkawinan dibawah umur, dispensasi perkawinan yang berisi pengaturan dispensasi perkawinan, alasan mengajukan dispensasi perkawinan, izin kawin.

Bab IV :Berisi analisis putusan pengadilan negeri ungara nomor 09/PN.Ung atas nama tersangka H.M Pujiono Cahyo W,

dan pernikahan dalam prespektif undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta pernikahan dini syekh puji dengan lutfiana ululfah dalam prespektif hukum islam.

Bab V: Merupakan bab penutup didalamnya berisi dua bagian. Bagian yang pertama berisi kesimpulan yang merupakan nilai inti dari hasil penelitian Penulis dan bagian kedua yang berisi saran.

Status Hukum..., Desi Sariyanti, Fakultas Hukum 2010